



**KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 402 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH  
KECAMATAN KATINGAN KUALA  
KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hidayah Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah kepada

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 23 Mei 2018



Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

H. MASRAWAN

**Tembusan:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan Kesiswaan (KSKK) Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  
Nomor : 492 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018  
Tanggal : 23 Mei 2018  
Tentang : **PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH  
KECAMATAN KATINGAN KUALA  
KABUPATEN KATINGAN**

**IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Raudhatul Athfal	AL-HIDAYAH
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	101262060004
3.	Alamat Madrasah	Jl. H. Arpan No.01 Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Hidayah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 14 Tanggal : 07 Maret 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013649.AH.01.04
7.	Berdiri Sejak Tanggal	19 Agustus 1984

An. Menteri Agama RI.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. MASRAWAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Nomor : 2320 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 402 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018, tanggal 23 Mei 2018 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Raudhatul Athfal : AL-HIDAYAH  
Alamat : Jl. H. Arpan No.01  
Desa/Kelurahan : Pegatan Hilir  
Kecamatan : Katingan Kuala  
Kabupaten/Kota : Katingan  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Hidayah  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 14 Tanggal 07 Maret 2016  
Pengesahan Akte Notaris Organisasi : AHU-0013649.AH.01.04  
Berdiri Sejak Tanggal : 19 Agustus 1984

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	0	6	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 23 Mei 2018

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah



H. MASRAWAN